


Gorontalo Law Review

Volume 8 - No. 1 – April 2025

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



HAK PREFEREN KREDITOR MELAKSANAKAN LELANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Fransiska Agustina Simbolon

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
email : siska_7mbolon@yahoo.com

Tan Kamello

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
email : tankamelo77@gmail.com

Burhan Sidabariba

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
email : burhansida@yahoo.com

Syarifah Lisa Andriati

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
email : syarifah_lisa_andriati@usu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak preferen kreditor dalam lelang eksekusi jaminan fidusia, serta menelaah dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap implementasi hak tersebut. Sebelum putusan tersebut, kreditor fidusia memiliki kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa melalui pengadilan. Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, eksekusi hanya dapat dilakukan apabila debitur menyetujui secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan, yang pada akhirnya merubah karakter eksekusi yang semula bersifat serta-merta menjadi prosedural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan melindungi hak debitur dari tindakan semena-mena kreditor, hal ini sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor dalam mengeksekusi hak jaminan fidusia. Terdapat pula hambatan signifikan, baik sebelum maupun sesudah putusan tersebut, seperti penyalahgunaan eksekusi oleh debt collector dan ketidaksiapan sistem peradilan dalam mengakomodasi beban permohonan eksekusi fidusia. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis lebih lanjut untuk menyeimbangkan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, kreditor maupun debitur, serta menjamin efektivitas eksekusi jaminan fidusia di Indonesia.

Kata kunci : Hak preferen, eksekusi jaminan fidusia, Mahkamah Konstitusi, kreditor, debitor.

Abstract

This study aims to analyse the implementation of creditors' preferential rights in fiduciary collateral auction sales, as well as to examine the impact of Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 on the implementation of such rights. Prior to the decision, fiduciary creditors had the authority to execute collateral without going through the courts. However, following the Constitutional Court's decision, execution can only be carried out if the debtor voluntarily agrees or based on a court decision, thereby changing the nature of execution from immediate to procedural. This study employs a normative legal method with a regulatory and case study approach. The findings indicate that while the Constitutional Court's decision aims to protect debtors from arbitrary actions by creditors, it simultaneously creates legal uncertainty for creditors in enforcing fiduciary security rights. There are also significant obstacles, both before and after the ruling, such as the abuse of enforcement by debt collectors and the unpreparedness of the judicial system to accommodate the burden of fiduciary enforcement requests. Therefore, further technical regulations are needed to balance legal protection for both parties, creditors and debtors, and to ensure the effectiveness of fiduciary security enforcement in Indonesia.

Keywords: Preferential rights, fiduciary collateral enforcement, Constitutional Court, creditor, debtor.

1. PENDAHULUAN

Lembaga fidusia di Indonesia pada dasarnya sudah ada sebelum masa kemerdekaan dengan didasarkan pada yurisprudensi. Pertama kalinya lembaga fidusia menerima pengesahan pada ketetapan *Het Hooggerechtshof* (HGH) Pada 18 Agustus 1932 pada kasus BPM membantah Dignett yang memaparkan bahwasannya Bab XX Buku II Kitab UU Hukum Perdata mengelola terkait gadai, namun tidak menghalangi golongan sepakat agar membuat kesepakatan selain perjanjian gadai, jika perjanjian gadai tidak sejalan mengelola keterlibatan hukum di tengah mereka.

Perjanjian fidusia diduga selaku suatu bentuk jaminan dan tidak diartikan selaku perjanjian gadai. Ketika masalah itu mencapai *Hooggerechtshof Batavia* kemudian HGH membatalkan alasan Clygneet dan memaparkan bahwa perjanjian jaminan tersebut merupakan pengalihan hak kepunyaan melalui keyakinan atau fidusia yang sah.

Pada tahun 1985, lembaga fidusia ini diakui secara resmi untuk pertama kalinya atau dikukuhkan pada UU, yakni pada UU No. 16 1985 terkait Rumah Susun. UU No. 16 Tahun 1985 terkait Rumah Susun ini mengelola mengenai kepunyaan dari sebuah rumah susun yang bisa dipakai selaku jaminan pinjaman yang melekatkan hak kepada lembaga fidusia, kalau tanah tersebut adalah milik hak pakai dari tanah pemerintah. Setelah itu lantas dibentuk UU No. 4 1992 terkait Perumahan dan Permukiman, yang menghibahkan suatu kebolehdjian atas rumah yang dibentuk di atas tanah yang dikuasai dari pihak lain bisa dirumitkan demi jaminan fidusia. Demi mewedahi keperluan hukum masyarakat umum supaya memberi jaminan ketetapan hukum dan Perlindungan hukum untuk mereka yang terlibat pada hal tersebut, hingga diatur pedoman hukum yang tegas dan komprehensif mengenai lembaga jaminan fidusia pada suatu undang-undang, yang kemudian dituangkan pada UU No. 42 Tahun 1999 terkait Jaminan Fidusia (berikutnya dinamakan UU Fidusia).

Dalam aktualisasinya, fidusia berlaku atau dipakai didasarkan pada bentuk perjanjian, perjanjian mana disebut selaku perjanjian *assesoir* yang berarti selaku perjanjian tambahan atas perjanjian utang-piutang yang bermaksud selaku jaminan hutang, sejenis perjanjian gadai, hipotek atau hak tanggungan, kemudian perjanjian fidusia biasa disebut selaku sebuah kesepakatan yang *assesoir* (perjanjian buntutan). Artinya yaitu perjanjian *assesoir* tidak mampu terbentuk sendiri, itu bergantung pada perjanjian lain yang termasuk perjanjian utama. Perlindungan kepada kreditor atas jaminan pembayaran kembali piutang yang timbul dari perjanjian utang piutang dengan debitor pada dasarnya sudah diatur ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara pada pokoknya memaparkan "Semua barang miliknya, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, baik yang sudah ada atau yang akan ada mendatang, membentuk beban bagi seluruh perjanjian individu". Peraturan tersebut memungkinkan setiap kreditor telah mendapat jaminan pembayaran kembali piutang yang telah disediakan dari setiap harta debitor yang ada pada saat utang tersebut ditagih maupun setelahnya.

Dalam perkembangannya muncul pemikiran apabila ditemukan lebih dari satu kreditor yang mempunyai piutang kepada debitor, kreditor mana didahulukan apabila setiap kreditor mempunyai hak yang sama. Setiap kreditor yang mempunyai jaminan tentunya mempunyai keistimewaan, untuk jaminan fidusia kreditor mempunyai keistimewaan sama dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Fidusia yakni setiap jaminan fidusia mempunyai titel eksekutorial. Selain itu jaminan fidusia mempunyai hak *preferensi*. Hak preferensi merujuk pada hak khusus dari seindividu kreditor yang memegang jaminan untuk diprioritaskan pada menerima pembayaran atas utangnya, diperbandingkan dengan kreditor lain, hasil dari penjualan barang yang dijamin untuk utang tersebut. Hak *preferen* pada UU No. 42 Tahun 1999 terkait Fidusia diatur Pasal 27 ayat (2) yang memaparkan bahwasannya : "Hak yang disediakan prioritas seperti yang disebutkan pada paragraf pertama adalah hak yang dipunyai oleh penerima fidusia agar mendapatkan pembayaran utangnya dari hasil eksekusi barang yang membentuk jaminan fidusia."

Keadaan kreditur yang menerima fidusia mempunyai hak yang lebih tinggi dipertimbangkan kreditur lain, maknanya berarti jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya atau tidak ingat untuk melunasi utangnya, penyedia pinjaman mempunyai hak untuk mengaktualisasikan penjualan atau mengeksekusi jaminan fidusia. Selain itu, penyedia pinjaman berhak didahulukan agar menerima pembayaran utang dari hasil penjualan jaminannya. Namun hak mengaktualisasikan tindakan tersebut diaktualisasikan setelah penangguhan eksekusi kepada jaminan fidusia selama 90 (Sembilan puluh) hari dari awal tanggal keputusan tersebut dicetuskan atau tidak adanya penawaran perdamaian sampai masa pencocokan piutang selesai atau debitor dan hartanya sudah pada situasi insolvensi (sama halnya ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Jo. Pasal 59 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU), maka setelah itu kreditor pemilik jaminan tersebut disediakan hak mengaktualisasikan eksekusi seolah-olah tidak terjadi kekurangan sebagaimana disampaikan diatas.

Jaminan fidusia diperlakukan selaku jaminan kebendaan yang menyediakan hak prioritas dengan konsep diutamakan. Adanya hak eksekutorial yang dipunyai kreditor setelah perjanjian jaminan fidusia didaftarkan dan menerima sertifikat fidusia pada artian dengan title eksekutorial tersebut memungkinkan kreditor mengajukan lelang kepada benda milik debitor yang difidusiakan kepada kreditor. Selain itu hak untuk didahulukan (hak *preferen*) pada pelunasan dari hasil penjualan barang yang telah di fidusiakan tersebut atau pada bidang hukum spesifik seperti kepailitan membahas dengan jelas menyediakan waktu kepada kreditor untuk menjual barang yang telah dijamin kepadanya apabila debitor pailit atau tidak mampu membayar utangnya.

Lahirnya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang membahas mengenai hak *preferen* pada pembayaran utang debitor mengakibatkan kedudukan kreditor pemegang jaminan fidusia yang mempunyai hak *preferen* semakin dikesampingkan serta seolah-olah jaminan fidusia berubah dari bentuk jaminan khusus menjadi jaminan umum, misalnya prasyarat MK No. 67/PUU-XI/2013 menempatkan kreditor buruh dan utang pajak didahulukan pembayarannya dari kreditor pemegang jaminan fidusia. pada tatanan hukum jaminan kebendaan di Indonesia, sedasar dengan Pasal 1131 KUHPerdara dengan perkembangannya, dikenal ada 5 (lima) macam piutang istimewa yakni privilege, gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia.

Carut marutnya keberadaan berbagai hak mendahului yang diatur diberbagai undang-undang saat ini, menambah permasalahan hukum yang parah apabila diperhadapkan dengan jenis piutang yang mempunyai hak istimewa lain seperti gadai, hipotek, hak tanggungan ataupun fidusia. Banyaknya perlindungan hukum tersebut belakangan memunculkan banyak permasalahan hukum yakni munculnya penarikan barang yang di fidusiakan oleh debitor tidak sejalan dengan hukum, bahkan telah memunculkan tindak pidana baru yang mampu menyakiti debitor secara fisik dan maupun mengancam hak kepemilikan debitor.

Munculnya keputusan MK tersebut menimbulkan problematika serta penafsiran baru di semua kalangan yang bahkan memaparkan bahwa permasalahan sebelum diujikannya pasal tersebut belum mampu diselesaikan, dengan adanya putusan tersebut justru menambah permasalahan. Bahkan ada yang memaparkan putusan tersebut justru tidak mengakomodasi lagi kepentingan dan hak kreditor yang menerima fidusia yakni agar menjalankan objek fidusia tersebut maupun hak didahulukan pada menjual, maupun mendapat pelunasan utang dari debitor. Setelah putusan mahkamah konstitusi tersebut diputuskan sampai sekarang ini justru belum ditemukan pengaturan mengenai mekanisme bagi kreditor pada mengaktualisasikan hak-haknya seperti hak menjual lebih dahulu melalui lelang ataupun hak mendapat pelunasan utang terlebih dahulu dari debitor. Tidak adanya pengaturan tersebut membuat masih banyak pemahaman yang kurang tepat akan putusan MK tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi ilmiah dipakai pada pengumpulan dan analisis data ini, yang mencakup teknik kuantitatif dan kualitatif dan mampu berupa eksperimen atau non-eksperimental, interaktif atau tidak. Penelitian pada penulisan tesis ini akan memanfaatkan metode penelitian hukum yang bersifat normatif melalui pendekatan studi permasalahan. Metodologi penelitian analitik preskriptif adalah jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, metode pendekatan masalah yang dipakai yakni *Statute Approach*, dan *Case Approach* yang kemudian di aktualisasikan menggunakan data penelitian berjensi primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tinjauan pustaka dengan cara observasi. Data-data yang saling diperbandingkan kemudian dikumpulkan dan digabungkan, antara lain data primer dari penelitian lapangan dan data sekunder dari resensi buku. Teknik asumsi deduktif, yang dimulai dengan gagasan luas dan berlanjut ke kesimpulan, kemudian dipakai, kemudian menyimpulkan hal-hal yang lebih spesifik, memanfaatkan dasar pengetahuan umum semacam teori-teori, hukum-hukum atau aturan-aturan pada bentuk proposisi guna membuat rangkuman berlandaskan fakta dan data yang spesifik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Yang Didapat Kreditor Penerima Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Utang Piutang

Hukum jaminan mencakup semua aturan hukum yang mengelola ikatan antara pihak yang menyediakan serta pihak yang menerima jaminan pada konteks

kewajiban jaminan agar memperoleh fasilitas kredit. Dalam hukum jaminan terdapat beberapa obyek yang menjadi pembahasannya yakni kaidah hukum, penyedia jaminan, jaminan, fasilitas kredit.

Pengaturan hukum mengenai jaminan bisa dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni *pertama* Gadai (Pasal 1150) dan hipotek (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232) diatur dengan aturan pada Buku II KUH Perdata. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Mengenai Hak Tanggungan, maka pembebanan hak tanggungan atas tanah menjadi tidak sah lagi. Meskipun demikian, prasyarat KUH Perdata tetap berlaku untuk hipotek pesawat terbang dan kapal laut dengan berat 20 m³ atau lebih. *Kedua* Di luar Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (UU No. 5 Tahun 1960 terkait UU Pokok Agraria; UU No. 4 Tahun 1996 terkait Hak Tanggungan; UU No. 42 Tahun 1999 terkait Jaminan Fidusia; Buku III mengenai *van zaake*). Karena hukum jaminan ini tidak terlepas dari obyeknya yakni jaminan itu sendiri maka bentuk dari jaminan itu memiliki beberapa jenis yakni Jaminan yang melibatkan aset fisik, baik pada bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak, dan Jaminan memakai aset tak berwujud, seperti hak untuk menagih (*cessie*).

Kata "fidusia" berasal dari kata Latin "Fides", yang berarti "kepercayaan". pada pengertian ini, hubungan hukum antara debitur penyedia kuasa dengan kreditur yang menerimanya dilandasi oleh konsep kepercayaan. Fidusia didefinisikan pada Pasal 1 angka 1 UUJF selaku proses peralihan hak milik suatu benda apabila pemilik benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap mempertahankan penguasaan kepada benda tersebut. Sejalan Pasal 1 ayat 2 UUJF, hak tanggungan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak, termasuk bangunan yang dilarang dijadikan jaminan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan, disebut dengan jaminan fidusia. Hak istimewa ini menyediakan prioritas kepada penerima fidusia di atas kreditur lainnya dan dikelola oleh penyedia fidusia sekaligus berfungsi selaku jaminan untuk menyelesaikan suatu kewajiban spesifik.

Dalam kesepakatan antara penyedia pinjaman dan penerima pinjaman, disepakati bahwa penyedia pinjaman mampu menyelesaikan pembayaran dengan prioritas lebih tinggi diperbandingkan penyedia pinjaman lainnya (ini adalah inti dari perjanjian gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia):

- 1) Kreditor mempunyai prioritas dan kemudahan untuk menerima pembayaran atas utang mereka dari hasil penjualan benda-benda yang spesifik dipunyai oleh debitur atau dijamin dengan hak kebendaan, diperbandingkan dengan kreditor lain yang mempunyai klaim atas hasil penjualan yang sama.
- 2) Benda khusus yang dipunyai oleh debitur dan dikuasai oleh kreditor atau terikat oleh hak kreditor, mempunyai nilai sentimental bagi debitur dan mampu memberi tekanan psikologis kepada kreditor. Di sini, ada dorongan psikologis yang membuat debitur merasa perlu guna melunasi hutang-hutangnya sebab barang yang dipakai untuk jaminan biasanya mempunyai nilai emosional yang penting bagi mereka. Kecenderungan manusia untuk melindungi barang berharga yang telah dianggap selaku miliknya merupakan landasan bagi hukum jaminan.

Berlandaskan karakteristik-karakteristik ini, maka dari itu, benda yang dimanfaatkan untuk jaminan pada hak jaminan kebendaan wajib dipindahkan dan mempunyai nilai ekonomis. Hak jaminan perindividuan ialah hak yang memberi keuntungan lebih kepada kreditor, karena ada lebih dari satu individu yang bertanggung jawab untuk membayar utang yang sama. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa lebih baik daripada kreditur tanpa jaminan khusus, atau lebih baik dari jaminan yang bersifat umum. Berlandaskan penjelasan tersebut, keberadaan multiple debitur bisa terjadi karena keterlibatan

debitor tambahan yang bertanggung jawab atau karena ada pihak ketiga yang ikut bertanggung jawab selaku borg.

Hak jaminan menjadi sangat signifikan ketika harta yang dimiliki oleh peminjam tidak mencukupi untuk membayar semua utangnya, atau dengan kata lain, ketika kewajiban lebih besar daripada asetnya. Jika aset debitor mencukupi untuk melunasi semua utangnya, pada Pasal 1131 KUHPerdara, seluruh kreditur pasti menerima pembayaran penuh, sebab secara prinsip seluruh aset debitor bisa dipakai membayar hutang. Saat situasi semacam itu, meskipun ada kreditur yang mempunyai keunggulan pada memperoleh pembayaran mereka, semua pihak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kebutuhannya terpenuhi.

Masalah hak jaminan muncul ketika lebih dari satu kreditur mengaktualisasikan eksekusi. Jika hanya ada satu kreditur, dia mampu secara bertahap menjual barang-barang debitor hingga semua piutangnya terbayar atau semua barang habis terjual. Jika ditemukan lebih dari satu kreditur, maka kreditur lain bisa mengajukan keberatan terkait pencairan uang dari penjualan (sejalan Pasal 461 R.v), atau kreditur lain bisa mendesak keputusan dari hakim, Untuk memberinya kewenangan untuk mengaktualisasikan eksekusi kepada harta kekayaan debitor dan berpotensi membagi hasil penjualan tersebut berlandaskan keputusan hakim (Pasal 201-204 HIR). Dengan kehadiran kreditur lain yang ikut menuntut aktualisasi, ini bisa menyebabkan hakim membuat daftar utang dan menentukan prioritas kreditur agar membagi hasil penjualan (Pasal 204 HIR, Pasal 484, Pasal 485 dan Pasal 486 R.v).

Berlandaskan definisi yang disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, ketika membahas mengenai subjek jaminan fidusia, kita perlu memahami definisi dari pihak yang menyediakan fidusia dan pihak yang menerima fidusia. Penyedia fidusia mampu berupa individu atau entitas korporat yang mempunyai kepunyaan dari barang yang dijadikan jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia ialah individu atau entitas korporat yang mempunyai klaim atas piutang yang terjamin oleh jaminan fidusia tersebut. Pihak yang menyediakan fidusia pada penyediaan kredit tidak selalu merupakan pihak yang sama dengan debitor, yang berarti bahwa penyedia fidusia dan debitor bisa berbeda. Di sini, seseorang menyediakan barang miliknya selaku jaminan kepada pihak lain pada suatu perjanjian utang-piutang yang dibentuk oleh pihak bersangkutan. Justru sebaliknya; dalam transaksi utang dan kredit, penerima fidusia berperan sebagai kreditur. Satu jaminan fidusia dapat dijadikan jaminan bagi beberapa kreditur, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UUJF. Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima. Penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UUJF memperbolehkan penggunaan jaminan fidusia kepada lebih dari satu kreditur.

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusia, individu atau badan yang menyerahkan jaminan fidusia adalah pemilik barang yang dijadikan jaminan fidusia. Individu atau badan tersebut dianggap selaku debitor. Pihak yang menyediakan jaminan atas benda fidusia mempunyai kewajiban yang melekat sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF):

- 1) Pihak yang menyediakan fidusia agar diamankan benda dengan Jaminan Fidusia wajib membuatnya melalui akta notaris pada bahasa Indonesia yang berfungsi selaku akta resmi Jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat (1)).
- 2) Penyedia fidusia tidak boleh mentransfer, menjamin, atau mencarter pada pihak lain barang yang menjadi subjek Jaminan Fidusia selain jika mendapat izin tertulis lebih dulu dari Penerima Fidusia (lihat Pasal 23 ayat (2)), terkecuali jika barang itu termasuk barang persediaan (lihat Pasal 21 ayat (1)).

- 3) Pihak yang menyediakan fidusia harus menggantikan barang yang dijadikan jaminan fidusia yang sudah teralihkan dengan barang yang mempunyai nilai yang sama (Pasal 21 ayat (3)).
- 4) Penyedia fidusia harus menyediakan benda yang dijamin selaku bagian dari proses aktualisasi eksekusi Jaminan Fidusia (Pasal 30).
- 5) Pihak yang menyediakan jaminan (debitor) masih harus menanggung kewajiban yang belum dibayar, apabila hasil penjualan tidak tercukupi guna pelunasan utang (lihat Pasal 34 ayat (2)).

Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau organisasi yang mempunyai tuntutan pembayaran yang dijamin dengan jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 UUF. Undang-Undang Jaminan Fidusia menguraikan yang menjadi hak-hak kreditor dalam jaminan fidusia ini dan berhubungan dengan kewajiban debitornya antara lain:

- 1) Dengan adanya perjanjian sebaliknya (Pasal 10 huruf a), penerima fidusia berhak atas jaminan fidusia berupa penghasilan dari benda yang menjadi subjek jaminan fidusia.
- 2) Penerima fidusia juga berhak mendapatkan perlindungan jaminan fidusia, yang meliputi klaim asuransi atas barang yang menjadi subjek jaminan fidusia (Pasal 10 bagian b).
- 3) Apabila debitor tidak memenuhi janjinya, penerima fidusia berhak guna menjual barang yang dijamin sejalan dengan wewenangnya sendiri. Hal ini dikarenakan pada sertifikat Jaminan Fidusia ditemukan klausa "DEMI KEADILAN BERLANDASKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang menyediakan kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum pasti (Pasal 15).
- 4) Penerima fidusia mempunyai hak yang lebih tinggi dibanding kreditor lainnya, yaitu hak agar didapat pembayaran utangnya terlebih dahulu dari hasil penjualan benda yang dijadikan jaminan fidusia. Hak ini tetap berlaku meskipun Penyedia Fidusia menghadapi kebangkrutan atau likuidasi (lihat Pasal 27).
- 5) Baik akibat pengaturan kontrak maupun pelanggaran hukum mengenai penggunaan dan pemberian hak atas benda yang menjadi jaminan fidusia, penerima fidusia tidak bertanggung jawab atas perbuatan atau kecerobohan pemberi fidusia (Pasal 24).
- 6) Penerima fidusia mempunyai hak agar memperoleh kompensasi atas penggantian benda yang dimanfaatkan selaku jaminan fidusia oleh Penyedia fidusia dengan benda yang mempunyai nilai yang sebanding (lihat Pasal 21 ayat (3)).

Setiap sertifikat jaminan fidusia selalu tercantum frasa "Demi Keadilan Berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, sertifikat jaminan fidusia berkekuatan yang sebanding dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum pasti. Ini menyerahkan jaminan hukum pada kreditor sebab dengan munculnya prasyarat-prasyarat, kreditor mampu memastikan bahwa mereka mempunyai kepastian hukum saat menyediakan pinjaman dengan agunan pada bentuk daftar piutang. Prasyarat-prasyarat tersebut juga menyediakan kreditor wewenang untuk mengaktualisasikan eksekusi kepada sertipikat tersebut sejalan dengan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

B. Kaitan Antara Hak Preferen Kreditor Dengan Aktualisasi Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia

Penyediaan jaminan tersebut mampu menyisihkan sebagian dari kekayaan pribadi seseorang, si penyedia jaminan, serta menyediakan aset yang bisa dipakai untuk membayar utang seseorang debitur, baik pada bentuk kekayaan pribadi debitur itu sendiri atau kekayaan yang dimiliki oleh pihak ketiga.

Jaminan di sini berperan untuk memastikan bahwa kewajiban debitor akan terpenuhi jika terjadi wanprestasi sebelum jatuh tempo atau berakhirnya pinjaman atau utangnya.

Seindividu kreditur hanya mampu mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu dengan agunan kebendaan sampai ia ditempatkan selaku kreditur prioritas, yang memberinya keunggulan diperbandingkan kreditor saingannya (1132 KUHPerdato). Ketika hak kebendaan ada, maka jaminan kebendaan juga mengikuti, dan hak-hak ini mempunyai kualitas yakni:

- 1) Hak material mampu ditegakkan oleh semua individu, bahkan calon peserta dan mitra kontrak. Hal ini membuat mereka menjadi otoriter. Pasal 1315 jo. 1340 KUHPerdato (privasi kontrak) disebutkan, misalnya pada perjanjian sewa antara A dan B, A hanya boleh membebaskan biaya kepada rekanan kontrak jika B gagal membayar sewa. Hak masing-masing pihak berbeda satu sama lain pada situasi ini. Berbeda dengan mereka yang mempunyai hak kebendaan, seperti hak milik, pemilik suatu barang mampu menuntut hak hukum, seperti hak revisi (lihat Pasal 574 KUH Perdato), di mana pun benda itu ditempatkan.
- 2) Hak-hak berikut, juga dikenal selaku *zaaksgesvolg* atau *droit de suite*, melekat pada hak kebendaan; yaitu hak yang mengikuti barang itu menjadi milik siapa pun yang memilikinya. Dengan demikian, benda itu terikat oleh hak milik. Apabila suatu benda mempunyai hak milik yang terkait dengannya, maka pemilik baru juga wajib memperlakukannya dengan hormat.
- 3) Hak-hak berikut, juga dikenal selaku *zaaksgesvolg* atau *droit de suite*, melekat pada hak kebendaan; yaitu hak yang mengikuti barang itu menjadi milik siapa pun yang memilikinya. Dengan demikian, benda itu terikat oleh hak milik. Apabila suatu benda mempunyai hak milik yang terkait dengannya, maka pemilik baru juga wajib memperlakukannya dengan hormat.
- 4) Apabila obyek hak itu dijual secara pelunasan, maka pihak yang mempunyai hak kebendaan itu pada pembayarannya harus mendapat prioritas pada pembayarannya, sebagaimana tercantum pada Pasal 1131 KUHPerdato. Artinya, hak kebendaan mempunyai *droit de préférence*, atau hak yang diprioritaskan.
- 5) Tuntutan substansial inilah yang disebut tuntutan pada istilah hak milik. Masyarakat mampu mengaktualisasikan sejumlah tindakan untuk melindungi hak materielnya jika hak tersebut dilanggar. Tindakan tersebut meliputi penarikan kembali, tindakan hukum agar dihentikan pelanggaran, dan tuntutan hukum agar diembalikan hak ke keadaan semula. serupa dengan hak berlandaskan Pasal 574 KUH Perdato yang mampu diambil oleh pemiliknya dengan mengajukan gugatan perbaikan.
- 6) Persyaratan khusus berlaku untuk hak milik; syarat-syarat tersebut menyediakan kepastian mengenai pokok-pokok perjanjian yang dijamin dengan agunan yang bersifat kebendaan, serta kepastian mengenai benda yang dijadikan jaminan dan kepastian-kepastian lain seperti identitas penyedia dan penerima jaminan, nilai jaminan. dan nilainya kepada benda yang menjadi obyek jaminan. Umumnya syarat-syarat tersebut berupa fasilitas kredit yang dituangkan pada Akta Penyediaan Jaminan.
- 7) Persyaratan publisitas berlaku untuk hak milik; khusus, perbuatan masyarakat kepada barang jaminan harus diaktualisasikan dengan mendaftarkan akta jaminan kepada pejabat umum.

Walaupun prasyarat Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) membahas mengenai hak diutamakan pada hal terjadi kepailitan, namun hak didahulukan pada peraturan

jaminan fidusia tentunya berbeda. Yang terakhir memaparkan bahwa “Jika perusahaan mengalami kebangkrutan atau harus dilikuidasi, gaji dan tuntutan lain dari karyawan pasti akan diprioritaskan untuk dibayarkan.” Menyusul perubahan pasal tersebut melalui Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dan permohonan pengujian Pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan spesifik. Pada dasarnya, ini berarti bahwa jika suatu perusahaan bangkrut, pembayaran gaji yang terutang kepada karyawan akan didahulukan sebelum kreditur lainnya. Hal ini mencakup utang kepada kreditur spesifik, lembaga pemerintah, perusahaan lelang, dan badan publik yang tunduk pada peraturan pemerintah. Di dalamnya juga memuat hak-hak pekerja, yang dibayar terlebih dahulu seluruh tagihan lainnya, kecuali tuntutan kreditor separatis, dan mencakup tagihan yang bersangkutan dengan hak negara, kantor lelang, dan badan publik pemerintah. Artinya melalui keputusan ini, hak pemegang fidusia untuk didahulukan pembayarannya apabila terjadi kepailitan menjadi dikecualikan, sebab upah buruh selaku kreditor preferen yang akan terbayarkan terlebih dahulu menggeser hak mendahului dari pemegang fidusia.

Pada tanggal 06 Januari 2020 Majelis Hakim MK mengeluarkan putusan perkara uji materiil terkait Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 terkait Jaminan Fidusia. Awal dari permasalahan ini adalah sewaktu debitur atau pihak yang menyediakan jaminan fidusia setuju untuk mendapatkan pembiayaan multiguna dari kreditur atau pihak yang menerima jaminan fidusia untuk membeli satu unit mobil, sama dengan kesepakatan yang sudah dijanjikan oleh semua pihak terkait, debitur harus melunasi utang kepada kreditur dengan total yang sudah ditetapkan kurun waktu 35 bulan.

Tetapi, di tengah masa berlakunya perjanjian tersebut, pihak kreditur atau penerima jaminan fidusia mengutus agen penagih utang mereka agar diambil kendaraan dari debitur secara sewenang-wenang, tanpa mengikuti prosedur hukum yang tepat. Perlakuan yang berkuasa telah diaktualisasikan oleh *debt collector* tersebut Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara No. 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel Memutuskan bahwasannya kreditur atau penerima jaminan fidusia serta *debt collector* sudah terbukti melanggar hukum, serta selaku akibatnya, mereka dihukum secara bersama-sama agar diganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil kepada debitur atau penyedia jaminan fidusia.

Apabila kreditur atau pihak yang menerima jaminan fidusia tidak mengikuti keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, melainkan mengaktualisasikan pengambilan kendaraan debitur atau penyedia jaminan fidusia secara paksa dengan kehadiran pihak kepolisian. Atas dasar tindakan tersebut hingga pada akhirnya, pihak yang berutang atau menyediakan jaminan fidusia pengajuan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi dengan argumentasi bahwa pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 terkait Jaminan Fidusia bermengenaian dengan UUD Tahun 1945, spesifiknya Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (4). Pemberlakuan hak kreditur dan penerima jaminan fidusia telah diubah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang menjawab permohonan peninjauan kembali Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UU. Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa:

- 1) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889, membahas tentang “kekuatan eksekutorial” dan statusnya “sebanding dengan eksekusi terhadap penyelenggara yang mempunyai kekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dan debitur menolak dengan

sukarela menyerahkan benda yang dijaminkan, maka “segala tata cara hukum aktualisasi agunan harus mengikuti dan sama dengan tata cara aktualisasi pengadilan yang bersifat final dan mengikat secara hukum,” menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penafsiran ini berkaitan dengan Konstitusi dan tidak berlaku dalam kasus khusus ini.

- 2) Penjelasan ini bermaksud untuk memperjelas Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889). Undang-undang ini menyatakan bahwa istilah “wanprestasi” adalah tidak sah dan tidak dapat digunakan kecuali disepakati bahwa “pengakhiran perjanjian tidak dapat dilakukan semata-mata oleh kreditur, tetapi harus berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur, atau melalui suatu perjanjian. proses hukum yang menentukan penghentiannya.”
- 3) Memaparkan bahwa frasa "kekuatan eksekutorial" pada Pasal 15 Ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 terkait Jaminan Fidusia, yang diterbitkan di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889, tidak sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai keabsahan hukum terikat sepanjang tidak dimaknai “pada kondisi di mana tidak ada perjanjian terkait pelanggaran kontrak terkait jaminan fidusia dan debitur menolak agar dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, seluruh proses hukum yang terkait dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia wajib dijalankan melalui cara yang setara dengan aktualisasi eksekusi keputusan pengadilan yang sudah final dan mengikat secara hukum”.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan, pemakaian istilah “wanprestasi” pada Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia adalah tidak sah dan bermengenaian dengan UUD 1945 kecuali jika dimaknai “tidak ada persetujuan untuk wanprestasi”. secara sepihak oleh kreditur, dengan persetujuan kreditur dan debitur, atau atas perintah pengadilan yang memaparkan telah terjadi wanprestasi. Penerima fidusia (kreditur) tidak mampu mengaktualisasikan jaminan fidusia secara langsung; sebaliknya, mereka harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Sebab, menurut putusan Mahkamah Konstitusi, wanprestasi diputuskan oleh kreditur secara sepihak dan bukan melalui kesepakatan bersama para pihak. Oleh karena itu, sepanjang ada kesepakatan antara debitur dan kreditur dan debitur menyerahkan objek eksekusi dengan bebas, maka eksekusi parate berlandaskan penetapan Mahkamah Konstitusi mampu diterapkan.

Eksekusi langsung (disebut juga eksekusi sebagian) tidak lagi menjadi pilihan bagi kreditur atau penerima jaminan fidusia mengingat banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi. 18/PUU-XVII/2019. Sebaliknya, mereka harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Hanya apabila terjadi wanprestasi sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya dan debitur bersedia melepaskan obyek jaminan fidusia secara sukarela maka eksekusi langsung diperbolehkan. Peradilan konstitusional berasumsi bahwa tidak perlu adanya proses peradilan pada setiap penjualan barang jaminan fidusia. pada hal debitur menolak menyerahkan benda jaminan fidusia secara sukarela dan kreditur serta debitur tidak mampu mencapai kata sepakat mengenai penyelesaian wanprestasi mengenai benda jaminan fidusia, maka seluruh prosedur hukum yang bersangkutan dengan aktualisasinya. jaminan fidusia harus sejalan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyediaan objek jaminan fidusia secara sukarela oleh debitur memungkinkan perusahaan pembiayaan (leasing) agar dieksekusi objek tersebut apabila terjadi wanprestasi; Keputusan Mahkamah Konstitusi tidak menghilangkan kewenangan eksekutif perusahaan

pembiayaan. pada hal tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi, misalnya debitur tidak membayar tepat waktu atau penolakan penyerahan benda jaminan fidusia, maka benda tersebut mampu dieksekusi secara paksa dengan bantuan pemerintah.

Hak fidusia atas kebendaan mempunyai keistimewaan karena menyediakan prioritas kepada kreditor pemegang hak fidusia diperbandingkan dengan kreditor lainnya pada hal kedudukan klaimnya. Preferensi ini tercermin pada Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), walaupun pada KUH Perdata jaminan fidusia tidak secara tegas dinyatakan mempunyai hak diutamakan. Hak *preferen* pada UU Fidusia dijelaskan pada Pasal 27 ayat 2 yang memaparkan bahwasannya: "Hak yang terdahulukan sebagaimana iartikan pada ayat (1) yaitu hak penerima fidusia guna melunasi piutangnya dari hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia."

Jaminan fidusia menyediakan hak prioritas kepada kreditor spesifik di atas kreditor lain sebagaimana dituangkan pada Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Prasyarat ini membahas bahwa jaminan fidusia merupakan utang khusus yang diutamakan bagi penerima fidusia diperbandingkan kreditor lainnya. Posisi prioritas tersebut menjamin pemegang jaminan fidusia mempunyai hak-hak yang diprioritaskan sejalan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Jaminan Fidusia. Prinsip *droit de preferent* pada hukum jaminan fidusia berarti bahwasannya hak jaminan fidusia memprioritaskan atau memberi kedudukan yang didulukan untuk mendapat pelunasan piutang untuk kreditor yang memegang sertifikat jaminan fidusia diperbandingkan dengan kreditor lainnya. Preferensi ini menyediakan keuntungan besar bagi kreditor yang pertama kali mendaftarkan jaminan fidusia, sebab kreditor-kreditor lain yang mempunyai hak yang sama harus mengalah. Selain mendapat hak untuk didahulukan pada hal pembayaran piutang sebagaimana diuraikan diatas, perjanjian fidusia melahirkan hak untuk mengaktualisasikan jaminan fidusia bagi pemegang fidusia.

Selain itu penjualan objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia sendiri diaktualisasikan lewat penyitaan umum. Penjualan melalui mekanisme seperti ini terkenal selaku institusi parate eksekusi serta diharuskan diaktualisasikan penjualan di muka umum (lelang). Apabila penjualan melalui lelang umum tidak mampu diaktualisasikan maka, penjualan dengan langsung yang diaktualisasikan berlandaskan perjanjian antara penyedia dan penerima fidusia, apabila metode itu bisa menghasilkan harga tinggi yang memmberi keuntungan keduanya. Mekanisme ini mampu diaktualisasikan sesudah jangka waktu satu bulan sejak pengumuman tertulis oleh penyedia fidusia dan penerima fidusia kepada pihak yang terkait serta diumumkan setidaknya dua surat kabar yang tersebar di wilayah yang bersangkutan. Jadi pada dasarnya, aktualisasi penjualan secara langsung diaktualisasikan oleh penyedia fidusia/debitor individu, berikutnya hasil penjualan di serahkan kepada penerima fidusia/kreditor guna membayar utang penyedia fidusia (debitor).

Dalam Pasal 30 UU No. 42 Tahun 1999 diatur bahwa penyedia fidusia/debitor diharuskan untuk menyediakan barang yang menjadi objek jaminan fidusia pada konsep terlaksananya eksekusi jaminan fidusia, dan bilamana debitor tidak menyediakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia saat aktualisasi eksekusi maka kreditor wajib menarik secara paksa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia serta bila dibutuhkan bisa memohon pertolongan pada pihak yang berkuasa yang selanjutnya dikelola pada prasyarat yang ditetapkan oleh pimpinan kepolisian negara No. 8 Tahun 2011 terkait pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

Dalam Pasal 31 UU No. 42 Tahun 1999 diatur apabila pada konteks yang dijadikan jaminan fidusia mencakup dari barang dagangan atau sekuritas yang mampu diperjualbelikan di pasar atau bursa, sehingga penjualannya bisa

diaktualisasikan di lokasi tersebut mengikuti peraturan hukum yang ada. Untuk efek yang terdaftar pada Bursa di Indonesia, oleh karena itu, prasyarat hukum yang membahas pasar modal akan diterapkan.

Pasal 32 UU No. 42 Tahun 1999 dijelaskan bahwasannya prasyarat yang dikelola di Pasal 29 dan Pasal 31 tersebut bersifat mengikat serta tidak mampu diabaikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Setiap perjanjian agar menjalankan eksekusi terkait barang yang dijadikan objek jaminan fidusia melalui cara yang berlawanan pada ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia dianggap tidak sah secara hukum.

Menurut Pasal 33 UU Jaminan Fidusia, seluruh perjanjian yang menyediakan hak pada penerima fidusia guna mempunyai barang yang menjadi objek jaminan fidusia jika debitur tidak memenuhi kewajibannya dianggap batal menurut hukum.

Setara oleh ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jika hasil eksekusi melewati nilai yang dijamin, penerima fidusia harus mengembalikan surplus tersebut kepada pihak yang menyediakan fidusia. Tetapi, jika hasil aktualisasi eksekusi tidak cukup guna melunasi hutang tersebut, pasti debitur wajib bertanggungjawab atas sisa hutang yang belum dilunasi.

C. Kendala/Hambatan Aktualisasi Hak Preferen Dari Kreditor Sebelum Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Tanggal 06 Januari 2020

Puncak perlawanan pemerintah terkait metode eksekusi yang diterapkan oleh lembaga keuangan yang sebelum diputuskan MK pada dasarnya cenderung menimbulkan masalah baru, misalnya timbulnya permasalahan apakah penarikan kendaraan yang kreditnya macet pada waktu sedang dipakai sah atau tidak. Adanya kepala surat "Demi Keadilan Berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa" dimaknai selaku sertifikat jaminan fidusia menjadi semacam keputusan pengadilan sehingga para perusahaan pembiayaan memaknai hal tersebut secara bebas dan menjadikan para *debt collector* dengan memperhatikan situasi yang ideal pada mengaktualisasikan eksekusi tersebut yakni dengan mengaktualisasikan eksekusi dimanapun dan kapanpun. Bahkan, tidak jarang aktualisasi eksekusi fidusia secara sepihak tersebut menimbulkan kekerasan dan tindakan tidak manusiawi pada mengaktualisasikan eksekusi fidusia. Hal demikian terjadi diakibatkan pula karena tidak adanya peraturan teknis yang jelas pada hal aktualisasi eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan.

Sejalan dengan Kebijakan Kapolri, (Kebijakan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2011) hal ini memberi petunjuk kalau saat mengaktualisasikan parate eksekusi terkait objek jaminan fidusia, sebaiknya melibatkan tim kepolisian agar terhindar dari masalah yang tak terduga di lapangan. Tetapi, pada prakteknya, lembaga pembiayaan yang memakai jasa penagih utang selalu beroperasi secara independen, yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat umum. Ini disebabkan oleh cara aktualisasi yang diaktualisasikan oleh penagih utang yang mirip dengan perampok yang merampok korbannya, tanpa memperhatikan waktu dan tempat, yang seringkali berujung pada keributan.

Aktualisasi penarikan objek jaminan fidusia secara paksa tidak jarang menimbulkan adanya korban akibat penganiayaan, baik oleh penagih utang maupun oleh individu yang berutang saat proses eksekusi diaktualisasikan. Dampaknya menciptakan ketegangan pada interaksi sosial, serta aktualisasinya sering kali kurang memperhatikan aspek kemanusiaan, yang sering kali memicu konflik dengan pelanggan. Hal-hal demikian pada dasarnya keadaan yang tidak bisa ditetapkan dan tidak diharapkan mampu diminimalisir jika semua lembaga pembiayaan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengaktualisasikan eksekusi.

Disisi lain bilamana pada kesepakatan yang diaktualisasikan karena belum

ada kesepakatan yang jelas mengenai pelanggaran perjanjian, kreditur akan menghadapi kesulitan pada mengaktualisasikan penjualan jaminan fidusia tersebut. Ini terjadi ketika debitur memaparkan bahwa mereka tidak melanggar janji pembayaran, tetapi keterlambatan tersebut disebabkan oleh kegagalan usaha atau bisnis yang berdampak pada penundaan pemenuhan kewajiban debitur, terutama di masa sulit ekonomi saat ini. Keadaan ini menyebabkan objek jaminan yang dikuasai oleh debitur dipakai guna mengoperasikan bisnisnya dan membayar utangnya secara bertahap. Jika kreditur mengalami kerugian, mereka mampu mencari bantuan hukum melalui proses pengadilan untuk mendapatkan pemulihan. Debitur sulit mengakui bahwa ia telah mengaktualisasikan pelanggaran kontrak, dan tentunya akan menolak untuk melepaskan barang jaminan fidusia yang sedang ia pegang. Di sini, pentingnya mempunyai niat baik pada menjalankan perjanjian terlihat jelas karena niat baik merupakan prinsip dasar ketika membentuk dan mematuhi ketentuan dengan sebaik mungkin. Iktikad baik merupakan sikap di pada hati yang memungkinkan seseorang untuk selalu ingat untuk memenuhi kesepakatan dan menghormati norma-norma yang berlaku.

Satu diantara tantangan utama yang menhadap sistem peradilan di Indonesia adalah kecepatan penuntasan kejadian di pengadilan yang lambat. Contohnya, terjadi penumpukan kasus di Mahkamah Agung RI dengan total penyelesaian perkara mencapai sekitar 8.500 perkara setiap tahun. Tentunya menghadirkan tantangan baru ketika pengadilan negeri setempat mengaktualisasikan eksekusi jaminan fidusia. Keterbatasan total sumber daya manusia di pengadilan negeri serta total besar perkara lain yang memerlukan eksekusi, menambah kompleksitas saat mengaktualisasikan eksekusi fidusia ini. Disebabkan hampir seluruh barang yang dijamin pada fidusia itu ialah kendaraan bermotor yang totalnya cukup besar.

Kesulitan pada menjalankan eksekusi di Indonesia pada dasarnya tidak hanya pada aktualisasi eksekusi objek jaminan fidusia, pada perkara perdata lain juga memerlukan waktu yang panjang serta proses yang tidak sederhana. Hal tersebut belum ditemukan aturan yang pasti, perkara dan objek perkara yang mampu dieksekusi, selain itu juga disebabkan akumulasi kasus yang harus dijalankan dan kurangnya total petugas pengeksekusi. Menurut Laporan Tahunan MA Tahun 2020, total kejadian dipengadilan umum sangat tinggi, hampir 3.231.292, sementara total hakim yang tersedia hanya 3634. Ini berarti rata-rata setiap hakim menangani sekitar 2668 perkara.

4. PENUTUP

Kreditur penerima jaminan fidusia utamanya untuk didahulukan pada pembayaran kembali piutang dari kreditur yang tidak mempunyai jaminan apapun, oleh karena jaminan fidusia melekat dengan objek jaminan fidusia. Sehingga pada keadaan apapun pemegang jaminan fidusia tetap harus didahulukan bahkan pada hal Debitor mengalami pailit, Kreditur disediakan waktu untuk mengaktualisasikan pelelangan selama 2 bulan dari Debitor dinyatakan insolvensi. Selain itu pada hal Debitor tidak mampu menjual objek jaminan fidusia pada waktu yang ditetapkan yang telah menjadi boedel pailit tersebut, tetapi pada pembagian Kreditur pemegang jaminan diutamakan.

Hak *Preferen* yang dipunyai Kreditur melalui jaminan fidusia pada dasarnya bersangkutan dengan disediakannya kesempatan kepada Kreditur untuk mengaktualisasikan eksekusi objek jaminan fidusia dengan percuma tanpa harus mengaktualisasikan upaya hukum apapun ke pengadilan bahkan tanpa persetujuan Debitor. Namun setelah adanya Keputusan MK diatur di pada Pasal 29 sampai pada Pasal 34 UU No. 42 Tahun 1999 terkait Jaminan Fidusia, kekuatan eksekutorial serta merta tanpa adanya upaya administrasi tersebut menjadi hilang, sebab putusan MK tersebut mensyaratkan apabila Kreditur ingin

mengaktualisasikan eksekusi harus mendapatkan kesepakatan dari Debitor atau bilamana tidak ada kesepakatan maka harus diaktualisasikan permohonan eksekusi ke Pengadilan yang kemudian menjadikan esensi dari hak *preferen* pada awalnya menjadi hilang dan menimbulkan ketidakpastian kepada Kreditor meskipun disisi lain memperoleh perlindungan hukum pada Debitor dan Kreditor yang berkuasa.

Ditemukan kendala yang ditemukan sebelum Keputusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 kemudian menjadi latar belakang lahirnya putusan tersebut yakni kesewenang-wenangan Kreditor yang kemudian tidak jarang menimbulkan konflik yakni penarikan secara paksa, atau pada saat ditarik oleh Kreditor justru kreditor menjadi dianggap mencuri atau permasalahan hukum lainnya. Namun setelah adanya putusan MK tersebut memang menghilangkan atau setidaknya kesewenang-wenangan kreditor tersebut mampu dihindari, akan tetapi menimbulkan tantangan baru kepada Kreditor yakni harus mempunyai ijin dari Debitor atau menyampaikan permohonan eksekusi ke pengadilan apabila terjadi wanprestasi yang makna dan kapan disebutkan wanprestasi juga harus diatur pada perjanjian utang piutang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan. 2008. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asyhadie, Zaeni, Rahma Kusumawati. 2018. Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah. Depok : PT. RajaGrafindo Persada.
- Badruzaman Mariam Darius, KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Bandung: Alumni.
- Bahsan, M. 2015. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
- Benny Krestian Heriawanto, 2019. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, Legality 27, No. 1.
- Christiawan, Rio, Januar Agung Saputera. 2022. Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia, Dilengkapi Ulasan Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Jaminan Fidusia. Depok : PT. RajaGrafindo Persada.
- Ediwarman. 2016. Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Elsi Kartika Sari, Advendi Simangunsong. 2007. Hukum dalam Ekonomi. Jakarta: Grasindo.
- Fuady, Munir. 2002. Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi, Cet. ke-1. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2013. Hukum Jaminan Utang. Jakarta : Erlangga.
- Gunawan, Widjaya dan Ahmad Yani. 2001. Jaminan Fidusia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. 1988. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Ketiga. Jakarta : Gramedia.
- Hartanto, J. Andy. 2015. Hukum Jaminan dan Kepailitan. Surabaya : LaksBang Justitia.
- Hiariej, Eddy O.S dan Zainal Arifin Mochtar. 2021. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum. Yogyakarta : Red & White Publishing.
- HS, Salim. 2007. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Edisi 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HS, Salim. 2014. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Depok : PT. RajaGrafindo Persada.

- HS, Salim dan Erlies Septiana. 2014. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta : Rajawali Pers.
- Isnaeni, Moch. 2016. Hukum Jaminan Kebendaan Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan. Yogyakarta : LaksBang Pressindo.
- Isti'adah, Feida Noorlaila. 2020. Teori-teori Belajar Dalam Pendidikan. Tasikmalaya : Adu Publisher.
- Kamelo, Tan. 2006. Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan. Bandung : PT Alumni.
- M. Friedman, Lawrence. 2011. Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan. Depok : Universitas Indonesia.
- Mahaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram : Mataram University Press.
- Markus Y. Hage Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak. 2010. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2020. Teori Hukum. Jakarta : Kencana.
- Moch Isnaeni. 2016. Pengantar Hukum Jaminan. Surabaya : Revka Petra Media.
- Moch Isnaeni. 2016. Hukum Jaminan Kebendaan : Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan. Yogyakarta : LaksBang.
- Mr. W.M. Klyn. 1978. Ikhtisar Hukum Benda Belanda, Suatu Karangan dalam Compedum Hukum Belanda—Graavenhage. Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Belanda.
- Oey Hoey Tiong. 1984. Fiducia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan. Jakarta Timur : Ghalia Indonesia.
- Pj. Soepratignia. 1994. Pokok-pokok Hukum Perdata Benda Jilid 2, Fakultas Hukum Diponegoro.
- Richard A Posner. 2007. Economic Analysis of Law, Seventh. New York: Aspen Publishers.
- Ruslan, Rosady. 2003. Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. Jakarta : Rajawali Pers.
- Saliman, Abdul R. 2010. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus. Jakarta : Kencana.
- Santoso, M. Agus. 2014. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Jakarta : Kencana.
- Satrio J, 2001. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sidabariba, Burhan. 2019. Lelang Eksekusi Hak Tanggungan : Meniscayakan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak. Jakarta : Papas Sinar Sinanti.
- Subekti, 1995. Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. 27. Jakarta : PT. Intermasa.
- Sunggono, Bambang. 1995. Pengantar Hukum Perbankan. Bandung : Mandar Maju.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Rosda Karya.
- Suryono, Agus. 2019. Teori dan Strategi Perubahan Sosial. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sutarno. 2003. Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Re-D. Bandung : Alfabet.
- Soekanto, Soerjono, 2012. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cetakan ke-2. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2011. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta : Liberty Offset

- Yogyakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1977. *Hukum Jaminan di Indonesia. Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Usanti, Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbesy. 2013. *Hukum Jaminan*. Surabaya : CV. Revka Prima Media.
- Usman, Rachmadi, Djoni S Gozali. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 06 Januari 2020.
- Ahmad Sanusi. 2013. Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 27, No. 1.
- Andi Risma Rustan, Sahban, “Perlindungan Hukum Pembelian Kendaraan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia,” *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*. 16, No. 1 (2021) <http://103.76.50.195/supremasi/article/view/20226>.
- Heddy Kandou, dkk. 2021. Jaminan Fidusia sebagai Jaminan Kebendaan yang memberi hak mendahului dalam memperoleh pelunasan utang, *Jurnal Hukum*, Vol. 7 Special Issue.
- Gunardi. 2005. Kerangka Konsep dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum, *Era Hukum*, No. 1 TH.
- Henrico Valentino Nainggolan, Tan Kamello, Hasyim Purba, Jelly Leviza, “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan Pengadilan Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, Issue 4.
- Luthvi Febryka Nola. 2019. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Terkait Kedudukan Upah Pekerja Dalam Kepailitan, *Negara Hukum* : Vol. 10, No. 2.
- Luthvi Febryka Nola. 2016. Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), *Negara Hukum* : Vol. 7, No. 1.
- Marulak Pardede, 2019. Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Peruntukannya, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 4.
- Marhaeni Ria Siombo, Verren, Implementasi Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019,” *JSH Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 32, No. 2.
- Purwanto. 2012. Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia, *Jurnal Rechts Vinding* 1, No. 2.
- Rian Sacipto Khifni Kafa Rufaida, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah,” *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2019): <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2777/1307>.
- R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02-Juni 2016 : 191-202.

- Rosyidi Hamzah, “Penerapan Azas Kekeluargaan Dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia,” *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 3, No. 2 (2020): 406, <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/1141>.
- Sularto. 2012. “Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan”, *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 2.
- Setia Budi, “Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan,” *Jurnal Cendikia Hukum* 3, No. 1 (2017) hal. 103, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/15>.
- S, G. N., Hana, F., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 328–342. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Staadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Indonesia, 2011), <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/2018/02/perkap-nomor-8-th-2011-ttg-pengamanan-eksekusifidusia.pdf>
- Mahkamah Agung, Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dan Court Connected Dispute Resolution) Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan (Jakarta, 2000), <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/36.pdf>.
- Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020 (Jakarta, 2020), <https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8832>.
- Muchamad Ali Safa’at, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, Dan John Rawls)*, h. 5 <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf> diakses pada 12 Januari 2022.
- Majalah Konstitusi, Eksekusi Jaminan Fidusia Harus Melalui Pengadilan, Nomor 155, Januari 2020.